



# RENCANA KERJA 2020

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI





# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. ARAHAN RPJP NASIONAL 2005-2025 .....	3
C. VISI Indonesia 2019-2024 .....	6
D. KOMITMEN NEGARA .....	7
E. TUJUAN DAN SISTIMATIKA .....	8
F. LATAR BELAKANG KEMENTERIAN / LEMBAGA .....	9
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	11
H. INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....	13
I. KONDISI, ISU, DAN TIPOLOGI GAKKUM KLHK ..	13
J. STRATEGI GAKKUM LHK .....	14
K. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	19
L. STRUKTUR ORGANISASI .....	20
M. PENGARASUTAMAAN GENDER .....	21
N. INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....	
<b>BAB II</b>	
<b>CAPAIAN KERJA DAN PROGNOSIS .....</b>	<b>39</b>
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 s.d 2018 .....	39
B. PROGNOSIS KINERJA THUN 2019 .....	40
C. CAPAIAN SERAPAN TAHUN 2015 s.d 2018 .....	40
D. PROGNOSIS SERAPAN 2019 .....	41
E. CAPAIAN KINERJA OUTPUT SEJAK 2015 PERKEGIATAN .....	41
<b>BAB III</b>	
<b>RENCANA KERJA 2020 .....</b>	<b>43</b>
A. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 ..	43
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020 .....	44
C. NON PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020 .....	45
D. SINKRONISASI RENCANA KERJA 2020 .....	46
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>



# DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Indikator Kinerja Utama .....	12
Tabel 2	Indikator Kinerja Program .....	13
Tabel 3	Statistik SDM Lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi (PNS) .....	23
Tabel 4	Statistik SDM Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum .....	23
Tabel 5	Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Status Jabatan (PNS) .....	24
Tabel 6	SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Pangkat (PNS) .....	25
Tabel 7	Statistik SDM Balai Pengamana dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS) .....	25
Tabel 8	Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Jenis Kelamin (Honoror) .....	26
Tabel 9	Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi .....	27
Tabel 10	Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Honoror) .....	28
Tabel 11	Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Usia (PNS) .....	29
Tabel 12	Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Usia (Honoror) .....	30
Tabel 13	Rekapitulasi Penyidik Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi .....	31
Tabel 14	Sebaran SPORC Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi .....	32



Tabel 15	Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum LHK .....	39
Tabel 16	Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Program Penegakan Hukum LHK .....	39
Tabel 17	Prognosis Kinerja Tahun 2019 GAKKUM LHK .....	40
Tabel 18	Prognosis Serapan Anggaran 2015 s.d 2018 .....	41
Tabel 19	Prognosis Serapan Anggaran 2019 Ditjen GAKKUM LHK .....	41
Tabel 20	Hasil Penanganan Pengaduan 2015 s.d 2018 .....	41
Tabel 21	Hasil Pengawasan Izin 2015 s.d 2018 .....	41
Tabel 22	Jumlah Hasil Penegakan Hukum Pidana LHK s.d P21 ....	42
Tabel 23	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan ...	42
Tabel 24	Prognosis Kinerja Output GAKKUM LHK Per Kegiatan TA 2019 .....	42
Tabel 25	Prioritas Nasional Lingkup Program Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi TA 2020 .....	45
Tabel 26	Non Prioritas Nasional Lingkup Program Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi .....	45
Tabel 27	Luas Kawasan Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2018 .....	53
Tabel 28	Luas Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Gakkum LHK Wilayah Sulawesi .....	53
Tabel 29	Jumlah PPNS Struktural dan Non Struktural Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi .....	55
Tabel 30	Rincian Pagu Alokasi Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi .....	60
Tabel 31	Anggaran dan target satuan kerja .....	61
Tabel 32	Matriks Rekapitulasi Locus Per Output Per Kegiatan .....	62
Tabel 33	Matriks Locus Penanganan Pengaduan LHK .....	66
Tabel 34	Matriks Locus Usaha Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	67
Tabel 35	Matriks Locus Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan .....	68
Tabel 36	Matriks Locus Kasus tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan s.d P-21 .....	69



# DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	4 Pilar dari RPJMN .....	4
Gambar 2	Struktur Organisasi .....	20
Gambar 3	Sebaran ASN Sub Bagian TU dan Seksi Wilayah I Makassar .....	34
Gambar 4	Sebaran ASN Seksi Wilayah II Palu .....	35
Gambar 5	Sebaran ASN Seksi Wilayah III Manado .....	36
Gambar 6	Sebaran ASN Balai Gakkum berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
Gambar 7	Logic Model Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi TA. 2020 .....	49
Gambar 8	Logic Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup TA. 2020 .....	51
Gambar 9	Logic Model Pencegahan dan Pengamanan Hutan TA. 2020 .....	54
Gambar 10	Logic Model Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2020 .....	56
Gambar 11	Logic Model Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya TA. 2020 .....	58
Gambar 12	Peta penyebaran kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi .....	70
Gambar 13	Peta penyebaran ijin yang diawasi .....	71



# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya keberhasilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi di dalam peningkatam efesesian, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun selanjutnya.

Kepala Balai Pengamanan  
dan Penegakan Hukum LHK  
Wilayah Sulawesi

Dodi Kurniawan, S. PT., M.H.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi) Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan kelima sejak penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ditahun 2015 dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 5 Provinsi , dokumen RENJA ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2020, dimana mencakup Proyek Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang lingkup Program GAKKUM LHK yang memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaan baik yang dilaksnakaan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum RENJA Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh GAKKUM KLHK dan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2020, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas yang telah ditetapkan.





## 1) Kondisi Umum

Sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya alam, maka kuantitas dan kualitas sumber daya alam menjadi sangat penting sebagai modal pembangunan perekonomian nasional. Sejak tahun 2015 berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan untuk melindungi kehidupan dan masyarakat dan mengamankan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk melalui langka-langka penegakan hukum secara serius dan Konsisten.

Setelah 5 (lima) tahun, Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dapat meningkatkan performa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, di dukung dengan perubahan perilaku yang signifikan. Ini adalah hal yang penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi yang diperlukan secara berkelanjutan. Maka, dipandang perlu untuk terus membuat kerja sama dengan berbagai pihak baik aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, akademis, jurnalis, JSO, dan sekaligus generasi milenial.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menyiapkan kerja-kerja dan capaian penegakan hukum kepada aparat terkait dan masyarakat sebagai masukan untuk perbaikan terus menerus. Baik saat ini dan dimasa yang akan datang.

## 2) Kondisi Khusus

Penegakan Hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung kepatuhan dan perubahan perilaku secara efektif, bersama dengan instrumen *public awareness* dan instrumen ekonomi/ pasar, serta mendorong tata kelola yang baik.





Definisi dari *United Nations ESCAP; World Bank; dan United States Council for International Business* menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan elemen krusial untuk mewujudkan *good governance*.

GAKKUM KLHK sangat penting, dalam pengelolaan SDA dan LH, yaitu :

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip *polluter pays principle* dimana pelaku pencemara dan/ atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

## B. ARAHAN RPJP NASIONAL 2005-2025


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran pokok RPJPN 2005-2025 terkait Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :



- Pertama, Terwujudnya bangsa yang berdaya saing;
- Kedua, Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
- Ketiga, terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;



Gambar 1 : 4 Pilar dari RPJMN

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Capaian kinerja penegakan hukum (RPJMN IV tahun 2020-2024), untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin, pemberian sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Namun, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar dari denda maupun nilai pengganti kerugian dan



pemulihan masih sulit direalisasikan akibat proses eksekusi putusan pengadilan yang belum berhasil dilaksanakan.

Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPJMN IV tahun 2020 – 2024). Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari maraknya pelanggaran hukum dibidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak dilaut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan dan kejahatan TSL.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi kayu secara akurat yang bersumber dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar 7,24 T/ tahun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar 66,8 T/ tahun. Selain kerugian negara, kasus kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis, serta ancaman terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara, dan ketahanan nasional. Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup akan menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi, besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan; serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024, meliputi : Nomor 3 (Tiga), tentang penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan huruf (b) Penguatan sistem Perizinan, pengawasan dan pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta Huruf (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta Huruf (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Terkait Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah berkomitmen (RPJMN IV tahun 2020 – 2024)



untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target diberbagai sektor pada RPJMN periode 2020 – 2024.

Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut : Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan dengan nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 75,5 – 79,0 dan penurunan emisi Gas Ruma Kaca (GRK) mencapai diatas 27 Persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen.

Guna mendukung terwujudnya profil lingkungan tersebut, beberapa kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 antara lain; nomor 10 (sepuluh) terkait Kinerja GAKKUM untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan. Pengawasan izin; pemberian sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara terintegritas dan sinergis.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan (RPJMN IV tahun 2020 – 2024) dilakukan melalui :

- Nomor 11 (sebelas) pembentukan sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) terintegritas;
- Nomor 12 (dua belas) meningkat Penegakan Hukum Lingkungan dan tata ruang secara tegas; dan
- Nomor 13 (tiga belas) mempercepat penyelesaian hukum pidana dan perdata kejahatan lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam.



## C. VISI Indonesia 2019 - 2024

Sesuai dengan arahan Pidato presiden di Sentul, Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan lima visi Indonesia di periode kedua pemerintahannya. Kelima visi diharapkan mendorong Indonesia lebih Produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamin dan penuh risiko.

Pertama, adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dimana interkoneksi insfrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

Kedua, Pembangunan Sumber Daya manusia (SDM) dengan cara menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah, meningkat kualitas Pendidikan dan manajemen talenta;

Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan dengancara memangkas hambatan investasi;

Keempat, Reformasi Birokrasi dengan kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak dizona nyaman. Adaptif, produktif, inovatif, kompetitif (APIK);

Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

## D. KOMITMEN NEGARA

Indonesia patut bersyukur karena Pendiri bangsa kita telah mengamanatkan perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan yang tertulis dalam UUD 1945. Kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia harus terus diperkuat, mengingat dukungan masyarakat terhadap lembaga ini juga sangat tinggi. Hal ini harus dijawab dengan memberikan kinerja terbaik untuk publik.



Kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sangat dibutuhkan dalam upaya menggalang dukungan komitmen serta pertukaran sumber daya untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Dukungan lintas lembaga sangat dibutuhkan, mengingat penegakan hukum merupakan aktivitas yang membutuhkan pertukaran data dan informasi, sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, dan sumber daya lainnya. Komitmen nasional untuk perlindungan lingkunganhidup dan sumber daya alam telah diamanatkan melalui konstitusi kita. Pasal28 H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “komitmen juga termuat pada pasal 33 ayat (3) DAN AYAT (4). Negara di beri kewenangan untuk menguasai Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menyelenggarakan perekonomian nasional dengan prinsip berwawasan lingkungan.

## E. TUJUAN DAN SISTIMATIKA

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana kerja Pemerintahan (RKP) yang menggunakan prinsip *money follows program*. Rencana kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana kerja kementerian/ Lembaga (Renja K/L).



Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJMN 2020 – 2024 diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020 2024 dan renstra Eselon I tahun 2020 – 2024, renstra Eselon II tahun 2020 – 2024 dan Renstra Unit Pelaksana teknis (UPT) tahun 2020 – 2024, masing-masing akan kembali dijabarkan dalam rencana kerja pertahun dengan memperhatikan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah ditahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemuktahiran rancangan renja KLHK menjadi Renja – KLHK . sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan renja-K/L yang mengacu pada Renstra KLHK, rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan menggunakan sistem aplikasi e-palning KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)

Dokumen Renja – KLHK menjadi acuan bagi eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana kerja Per Tahun.

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2020 bertujuan untuk :

1. Memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun rencana kerja Seksi Wilayah dan Rencana Kerja Personal untuk fungsional tertentu dan Kelompok Kerja yang berada pada lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Balai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Sulawesi yang selaras antara perencanaan, penganggaran dan Pengendalian kinerja.

## **F. LATAR BELAKANG KEMENTERIAN/ LEMBAGA**

Dari berbagai tantangan berkaitan dengan dinamika yang ada ditengah masyarakat serta memperhatikan perkembangan keilmuan dan praktik





kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini, kami melihat bahwa kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah, dalam hal ini KLH harus mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan saat ini adalah mengoreksi berbagai langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya dengan mempertimbangkan dinamika yang ada saat ini, sehingga langkah-langkah korektif yang dilakukan dapat adaptif dengan situasi saat ini. Dalam Pemerintahan saat ini posisi rakyat sangat penting, untuk itu hak-hak rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus mampu diwujudkan.

Komitmen tersebut dijawantahkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan pendirian unit khusus pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan atau lebih dikenal dengan Ditjen GAKKUM pada tahun 2015 dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lebih dikenal dengan Balai GAKKUM yang berada di 5 Wilayah Yaitu : Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua pada tahun 2016. Penegakan hukum merupakan salah satu daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang lestari. Pengalaman diberbagai negara dan hasil riset ahli menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa dengan penegakan hukum yang kuat sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK turut serta melaksanakan Pendekatan Perencanaan pembangunan melalui "*Money Follow Program*" atau HITS yaitu :



- Holistik (H), adalah penjabaran tematik program presiden kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan;
- Integratif (I), adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ lembaga/ Daerah/ Pemangku Kepentingan Lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan;
- Tematik (T), adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu;
- Spasial (S) penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antara wilayah.

**Tujuan** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah :

- Pertama, Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim;
- Kedua, Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Alam Hutan untuk memberikan Kontribusi Bagi Perekonomian Nasional;
- Ketiga, Mengoptimalkan Pengelolaan dan Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan;
- Keempat, Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Tata kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

## G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2020-2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas Serta Tanggap terhadap Perubahan iklim (SS1)	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi Grk dari 5 Sektor 3. Penurunan laju deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 5. Jumlah DAS yang dipulihkan 6. Luas kawasan bernilai konservasi tinggi/ high conservation values



Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (SS2)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional</li><li>2. Nilai Ekspor hasil hutan, TSL dan Bioprospecting</li><li>3. Peningkatan Nilai Penerimaan Bukan Pajak sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li></ol>
Terjaganya keberadaan, fungsi dan Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (SS3)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas kawasan hutan dengan status penetapan</li><li>2. Luas kawasan hutan yang dilepas untuk tanah objek reforma agraria/ TORA</li><li>3. Luas hutan yang dikelola Masyarakat</li></ol>
Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing (SS4)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks kualitas kebijakan LH</li><li>2. Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan</li><li>3. Penyelesaian kasus Bidang LHK</li><li>4. Sistem Data dan Informasi yang valid dan mudah di akses</li><li>5. Hasil litbang yang Inovatif dan Implementasi</li><li>6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK</li><li>7. Opini WTP atas Laporan keuangan KLHK</li><li>8. Indeks Produktivitas dan daya saing SDM LHK</li><li>9. Level Maturitas SPIP KLHK</li></ol>

Tabel 1 : Indikator Kinerja Utama

Ditahun 2019-2024, Ditjen GAKKUM KLHK mendukung Sasaran Strategis 4 (empat) terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, didalam Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) yaitu Penyelesaian kasus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (jumlah Kasus) total 1.500 kasus dalam kurun



waktu 5 (lima) tahun dan untuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi menyelesaikan 84 Kasus yang dinyatakan P.21 oleh Kejaksaan dalam kurun Waktu 4 (empat) tahun.

## H. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Tujuan dari Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Mengamankan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” dari gangguan dan keamanan hutan.

Sasaran Program 2020 s/d 2024	Indikator Kinerja Program 2020 s/d 2024	Target
Meningkatnya ketaatan Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan perundang-perundang	Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap izin Lingkungan Hidup dan peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkat;	50 Persen
Teramankannya Hutan dari gangguan dan ancaman	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.700.000 Hektar
Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219 Kasus

Tabel 2 : Indikator Kinerja Program

## I. KONDISI, ISU, DAN TIPOLOGI GAKKUM KLHK

### a. Kondisi umum

Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karenanya diperlukan kerjasama antar lembaga penegakan hukum. Kolaborasi antar lembaga penegakan hukum. Kolaborasi antar lembaga penegakan hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.



b. Kondisi khusus

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM LHK dan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dapat lebih baik mengatasi permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum, pendekatan penegakan hukum yang dibuat untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan penegakan hukum, antara lain :

- Pertama, melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum;
- Kedua, melalui Penerapan Multi Instrumen Hukum;
- Ketiga, melalui Penerapan Multi Rejim Hukum (multidoor)
- Keempat, melalui Penerapan Kebijakan Simbolik.

## J. STRATEGI GAKKUM LHK

Empat strategi Penegakan Hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, yaitu :

### **1. Penerapan Multi Instrumen Hukum, melalui penerapan Hukum Administratif, hukum perdata dan hukum pidana;**

Lahirnya UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa angin segar bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. UU tersebut memperkenalkan penerapan multi instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yakni melalui penerapan hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat melengkapi kekurangan hukum pidana, namun tidak dapat meniadakannya. Dengan penambahan hukum administratif dan perdata, maka pelaku kejahatan kehutanan dapat diganjar tuntutan yang lebih berat, mulai dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang dilakukan, membayar biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Penerapan



instrumen penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial) maupun bersama-sama dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Penggunaan berbagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan sesuai dengan tingkat toleransi kerusakan lingkungan hidup, baik bersifat pendekatan lunak (*Soft approach*) sampai dengan pendekatan keras (*hard approach*). Penggunaan instrumen-instrumen tersebut dilakukan secara hati-hati, tepat, adil, dan transparan dengan tujuan memberikan efek jera yang maksimal. Penerapan multi-instrumen hukum ini lebih diarahkan pada kasus-kasus yang sangat spesifik dengan dampak luas dan masif.

## 2. Penerapan Multidoor dalam Penegakan Hukum Pidana

Kejahatan disektor kehutanan dan sumber daya alam merupakan kejahatan lintas sektor. Oleh karena itu penanganannya harus dilakukan oleh berbagai instansi dengan rezim yang berbeda-beda. Pendekatan *multidoor* sejatinya merupakan pendekatan multi rezim hukum, yakni penegakan hukum lain, untuk menimbulkan efek jera yang maksimal. Dengan pendekatan *multidoor*, dimungkinkan bahwa keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dilakukan dengan menelusuri pidana asal, pidana terkait, serta tindak pidana lain yang menyertai.

Pada kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, maka biasanya kejahatan disertai pula dengan tindak pidana lain, diantaranya : korupsi, pencucian uang, perpajakan, penataan ruang, pertambangan, bea dan cukai, kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perkebunan. Sanksi dari hukum pidana kehutanan hanya sebatas penjara dan denda, sanksi tersebut belum memasukkan kewajiban melakukan pemulihan. Disaat yang sama, pengaturan mengenai tindak pidana korporasi masih terbatas, hanya menyasar pengurus badan hukum dan badan usaha serta sanksi terbatas penjara tidak ada pencabutan badan hukum dan lain sebagainya. Maka diperlukan upaya penegakan hukum yang bersifat lintas sektoral. Penghukuman saja tidak cukup sehingga memerlukan



perampasan aset dan harta kekayaan para pelaku kejahatan yang diperoleh dari dugaan pidana yang dilakukan.

Setidaknya, terdapat empat keunggulan yang ditawarkan oleh pendekatan *multidoor*, yaitu :

1. Bertujuan membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
2. Memaksimalkan efek jera dan pertanggungjawaban dari pelaku
3. Mencegah pelaku untuk lolos dari jeratan hukum akibat jangkauan hukum yang terbatas.
4. *Follow the money* : mengembalikan kerugian negara dan *follow the suspects*.

### **3. Penerapan Multidoor dalam Penegakan Hukum Pidana**

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan public serta dukungan sumber daya yang lebih besar dalam menanggapi kasus-kasus hukum. Hal ini perlu dilakukan dengan melibatkan CSO, Kementerian/ Lembaga terkait, lembaga internasional, perguruan tinggi dan aktor lainnya.

### **4. Pengambilan keputusan berbasis pendekatan Sains dan teknologi**

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan masalah kompleks dan terus berkembang modus operandinya dari waktu ke waktu. Cara-cara konvensional tidak akan cukup untuk mengimbangi dinamika yang ada.

Diperlukan terobosan-terobosan terbaru yang mengikuti perkembangan zaman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sains dan teknologi menawarkan solusi untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan melalui teori dan metodologi terbaru serta kecanggihan piranti. Bagi kami, dukungan ilmiah ini sangat dibutuhkan, terutama karena : dukungan ilmiah mampu memberikan input bagi kebijakan yang komprehensif dan terlegimitasi penelitian





mampu menghasilkan *novelty*, baik teori ataupun metode Dukungan ahli dibutuhkan untuk melatih dan meningkatkan kualitas SDM lingkungan dan kehutanan ilmu pengetahuan berguna untuk membuktikan ilmiah kasus-kasus hukum. Ahli mampu mengukur potensi kekayaan sumber daya alam dan tingkat kerusakan lingkungan secara akurat dan ilmiah. Untuk penguatan penelitian, Pengembangan dan inovasi dilingkup KLHK. *Scientific-Based Policy* sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang khas, yakni : (1) dinamis dan kompleks (2) lintas batas negara (3) berdampak luas atau sistemis dan (4) melibatkan multi aktor. Dukungan ahli atau akademisi menjadi salah satu kunci dari upaya penguatan kebijakan oleh KLHK selama ini.

Dukungan ahli/ akademisi telah banyak berjasa, antara lain sebagai ahli kajian ilmiah terkait dengan pengembangan dan perbaikan kebijakan, serta ahli dalam penyedia kajian ilmiah untuk membantu pembuktian suatu kasus atau permasalahan, membantu menyusun gugatan, atau kesaksian dipengadilan. Pencapaian Ditjen Gakkum dan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi tidak terlepas dari adanya program Sertifikasi Hakim Lingkungan dari Mahkamah Agung dan registrasi Kasus Lingkungan. Saat ini, sudah terdapat 780 Hakim bersertifikat lingkungan yang siap dalam memvonis hukum yang berkeadilan lingkungan. Sebagai prasyarat dari penerapan empat strategi tersebut diatas, *public awareness* merupakan kondisi penting untuk memastikan upaya penegakan hukum yang dilakukan akan lebih efektif. KLHK mendorong perubahan ekosistem budaya kerja dari sistem tradisional menuju sistem manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pemerintahan berbasis digital menjadi kunci untuk menerapkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat dan luas. *Center of Intelligence* penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya bersama yang diperlukan guna membangun ekosistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi sebagai *platform* untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum.



Pengembangan sistem intelijen ini merupakan upaya penyatuan empat subsistem yang terkait dengan penegakan hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu :

1. Pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi;
2. Pemanfaatan sistem untuk *surveillance* dan monitoring
3. Pemanfaatan sistem sebagai pusat operasi dan pembelajaran,
4. Pemanfaatan sistem untuk penguatan jejaring dan kolaborasi.

Dengan adanya sistem intelijen ini, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat diantisipasi sedini mungkin.

*Center of Intelligence* menerapkan fitur data, *artificial intelligence*, hingga *deep learning*. Berikut ini merupakan penerapan dalam rangka Penegakan Hukum LHK.

1. Teknologi Geospasial;
2. Sistem Pemantauan Hotspot di konsesi atau Kawasan hutan;
3. Cyber Patrol dan analisis media sosial;
4. Analisis Prediktif pola dan lokasi kejahatan LHK;
5. *Vessel Movement* untuk Pemantauan dan *Forecasting* transportasi laut TSL dan hasil Hutan kayu;
6. *Intelligence Dashboard*;
7. *Effective Decision-Making System*;
8. Teknologi *face Recognition*;
9. *Deforestation Monitoring System*.



## K. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tahun 2016 tentang Organisasi dan kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan tugas penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.



## L. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2 : Struktur Organisasi



## M. PENGARASUTAMAAN GENDER

Pelaksanaan PUG GAKKUM LHK harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh satuan kerja/unit kegiatan eselon II beserta unit pelaksana teknis sudah responsif gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu : **akses, partisipasi, kontrol dan manfaat** yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa.

Didalam RPJMN telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender. Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang petunjuk penyusunan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2010.

Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02,2012 mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegritaskan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.



Dengan demikian anggaran responsif gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan. Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan surat edaran bersama mengenai strategi nasional percepatan PUG melalui PPRG. Strategi nasional ini ditindak lanjuti dengan peraturan bersama Bappenas, kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang petunjuk pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/ Lembaga dan menjadi acuan untuk pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender lingkup Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Tabel. 3

Statistik SDM Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (PNS)

No.	Unit Kerja		Struktural		Fungsional		Pelaksana	TOTAL
			Eselon III	Eselon IV	POLHUT	PPLH		
1	Sub Bagian Tata Usaha		1	1	12	6	6	26
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	0	1	36	4	0	41
		Sulawesi Tenggara	0	0	20	0	0	20
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	0	1	16	3	0	20
		Sulawesi Barat	0	0	7	1	0	8
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	0	1	18	2	0	21
		Gorontalo	0	0	4	1	0	5
TOTAL			1	4	113	17	6	141

Tabel. 4

Statistik SDM Lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

No	Unit Kerja		Staf Honorar
1	Sub Bagian Tata Usaha		5
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	7
		Sulawesi Tenggara	1
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	3
		Sulawesi Barat	0
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	2
		Gorontalo	0
TOTAL			18





Tabel. 5

**Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Wilayah Sulawesi  
Berdasarkan Status Jabatan (PNS)**

Status Fungsional	Jenjang	Sulawesi			
		TU	I	II	III
STRUKTURAL		2	1	1	1
PELAKSANA		6	0	0	0
PPLH		6	4	4	3
POLHUT	Terampil	8	37	14	11
	Ahli	4	19	9	11
FUNGSIONAL LAIN	Terampil	0	0	0	0
	Ahli	0	0	0	0
TOTAL PPLH		17			
TOTAL POLHUT		113			
TOTAL FUNGSIONAL LAIN		0			
TOTAL Pegawai / Seksi		26	61	28	26
TOTAL Pegawai / Balai		141			

Keterangan :

√ JFT lainnya terdiri dari Perencana, Analis Kebijakan, Calon JFT



Tabel. 6

**Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Wilayah Sulawesi  
Berdasarkan Pangkat (PNS)**

Pangkat/Gol.	Sulawesi				
	TU	I	II	III	Total
I/a - I/d	0	0	0	0	0
IIa - II/d	0	3	5	0	8
III/a - III/d	21	51	20	24	116
IV/a - IV/e	5	7	3	2	17
<b>TOTAL Pegawai</b>	<b>26</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>141</b>

Tabel. 7

**Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Wilayah Sulawesi  
Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS)**

No	Unit Kerja		Jenis Kelamin		Total
			Laki - Laki	Perempuan	
1	Sub Bagian Tata Usaha		22	4	26
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	36	5	41
		Sulawesi Tenggara	19	1	20
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	20	0	20
		Sulawesi Barat	8	0	8
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	18	3	21
		Gorontalo	4	1	5
<b>TOTAL</b>			<b>127</b>	<b>14</b>	<b>141</b>



Tabel. 8

**Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Wilayah Sulawesi  
Berdasarkan Jenis Kelamin (Honorar)**

No	Unit Kerja		Jenis Kelamin		Total
			Laki - Laki	Perempuan	
1	Sub Bagian Tata Usaha		4	1	5
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	2	5	7
		Sulawesi Tenggara	1	0	1
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	2	1	3
		Sulawesi Barat	0	0	0
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	2	0	2
		Gorontalo	0	0	0
TOTAL			11	7	18

**Tabel. 9** Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

No	Unit Kerja		Tingkat Pendidikan					Total
			S3	S2	S1 / D IV	D III	SMA / Sederajat	
1	Sub Bagian Tata Usaha		0	4	15	0	7	26
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	0	5	13	1	22	41
		Sulawesi Tenggara	0	0	8	0	12	20
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	0	4	6	0	10	20
		Sulawesi Barat	0	0	4	0	4	8
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	0	1	6	0	14	21
		Gorontalo	0	0	4	0	1	5
TOTAL			0	14	56	1	70	141



**Tabel. 10** Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Honoror)

No	Unit Kerja		Tingkat Pendidikan					Total
			S3	S2	S1 / D IV	D III	SMA / Sederajat	
1	Sub Bagian Tata Usaha		0	0	1	0	4	5
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	0	0	5	0	2	7
		Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	1	1
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	3	3
		Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	0	0	0	0	2	2
		Gorontalo	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	6	0	12	18



Tabel. 11

**Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Wilayah Sulawesi  
Berdasarkan Usia (PNS)**

No	Unit Kerja		Usia (th)				Total
			> 30	31 - 40	41 - 50	< 50	
1	Sub Bagian Tata Usaha		3	8	8	7	26
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	3	2	25	11	41
		Sulawesi Tenggara	0	6	13	1	20
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	1	3	12	4	20
		Sulawesi Barat	2	1	4	1	8
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	3	1	14	3	21
		Gorontalo	4	0	1	0	5
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>21</b>	<b>77</b>	<b>27</b>	<b>141</b>



**Tabel. 12** Statistik SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berdasarkan Usia (Honorer)

No	Unit Kerja		Usia (th)				Total
			> 30	31 - 40	41 - 50	< 50	
1	Sub Bagian Tata Usaha		3	0	2	0	5
2	Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	6	1	0	0	7
		Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	1
3	Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	1	1	1	0	3
		Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
4	Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	1	1	0	0	2
		Gorontalo	0	0	0	0	0
TOTAL			12	3	3	0	18



Rekapitulasi Penyidik lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Wilayah Sulawesi

Tabel. 13

Unit Kerja		Jumlah	Total
TU		7	42
Seksi Wilayah I	Sulawesi Selatan	15	
	Sulawesi Tenggara	4	
Seksi Wilayah II	Sulawesi Tengah	6	
	Sulawesi Barat	1	
Seksi Wilayah III	Sulawesi Utara	9	
	Gorontalo	0	

**Keterangan :**

- Total PPNS Aktif lingkup Balai GAKKUM Sulawesi 42 Personil (Terdiri dari Pejabat Struktural, PPLH, Polhut, SPORC, Pelaksana)






Tabel. 14


**SEBARAN SPORC**  
**lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum**  
**Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Wilayah Sulawesi**

No	Unit Kerja		Brigade	Jumlah	Total	
1	UPT Sulawesi	Sub Bagian Tata Usaha		14	65	103
		Seksi I	Sulawesi Selatan	32		
			Sulawesi Tenggara	19		
		Seksi II	Sulawesi Tengah	15	20	
			Sulawesi Barat	5		
		Seksi III	Sulawesi Utara	17	18	
Gorontalo	1					



Oleh karena itu, dari Matrik data terpilah SDM di atas, ditinjau dari data tingkat Pendidikan dan usia, signifikan menjadi landasan untuk Kementerian LHK merekomendasikan kepada Kementerian PAN RB untuk mengalokasikan penambahan jumlah Fungsional POLHUT dan PPLH, agar dapat tercapai seluruh target dari Output Penegakan Hukum LHK di tahun-tahun berikutnya.




Gambar 3 : Sebaran ASN Balai Gakkum LHK Sulawesi




Gambar 3 : Sebaran ASN Sub Bagian TU dan Seksi Wilayah I Makassar



Gambar 4 : Sebaran ASN Seksi Wilayah II Palu



Gambar 5 : Sebaran ASN Seksi Wilayah III Manado



Gambar 6 : Sebaran ASN Balai Gakkum berdasarkan Jenis Kelamin





## N. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan daya dukung lingkungan hidup perlu di bangun sistem pengawasan pemanfaatan SDA. KLHK telah memiliki sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang salah satu instrumennya adalah penegakan hukum, yaitu GAKKUM KLHK.

Peluang upaya untuk mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu konstitusi negara Republik Indonesia dan Tujuh Undang-undang tentang Konservasi, Kehutanan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sampah dan Pencucian Uang. GAKKUM KLHK ini juga terlaksana dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari pemimpin negara yang tercermin dalam Nawacita dan RPJMN. Dukungan masyarakat, Kolaborasi, dan Koordinasi Institusi Penegakan Hukum, keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi semakin menunjang terciptanya sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bertujuan mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tantangan, GAKKUM KLHK berurusan dengan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena tipologi kejahatan yang bervariasi, modus operandi yang kompleks serta dilakukan oleh multi aktor. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian yang besar yaitu menjadi penyebab terjadinya bencana ekologis (banjir, kekeringan, kebakaran hutan), mengurangi pendapatan negara secara signifikan, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula.



## BAB II

### CAPAIAN KERJA DAN PROGNOSIS

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 s.d 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.78/MenLHK/Setjen/Set.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi Perubahan Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi:

Indikator Kinerja Program 1 : Meningkatnya Ketaatan Pemegang Izin Lingkungan terhadap Peraturan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

IKP		2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Target	100 %	30	40	60	Izin
	Capaian	25	97	137	61	Izin

Indikator Kinerja Program 2 : Jumlah Penyelesaian Kasus sampai P-21 untuk Penebangan Liar, Penyelundupan dan Peredaran Illegal Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

IKP		2016	2017	2018	2019	Satuan
2	Target	75%	9	15	22	P-21
	Capaian	6	17	29	32	P-21

Indikator Kinerja Program 3 : Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat di lindungi dari gangguan keamanan hutan;

IKP		2016	2017	2018	2019	Satuan
3	Target	1 Lokasi	5 Provinsi	850.000	375.000	Ha
	Capaian	6 Lokasi	6 Provinsi/ 931.684	1.337.266	730.000	Ha

**Tabel 15. Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum LHK**

Indikator Kinerja kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Penanganan Pengaduan yang Ditindaklanjuti

IKP		2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Target	100%	55	80	110	Pengaduan
	Capaian	24	45	41	116	Pengaduan

**Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum LHK**





## B. PROGNOSIS KINERJA TAHUN 2019

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2019 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2019, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 di akhir tahun 2018, belum memperhitungkan Penanganan Kasus luar biasa seperti Illegal Logging di Papua, Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera dan Kalimantan yang turut mempengaruhi Capaian Output hingga 31 Desember 2019.

No	OUTPUT	TARGET	PROGNOSIS*	HASIL (11/2019)	SATUAN	KETERANGAN
1	Penanganan Pengaduan	110	110	114	Pengaduan	
2	Pengawasan Izin	60	60	60	Pengawasan Izin	
6	Penyelesaian Kasus Pidana	22	30	25	Kasus P.21	
7	Operasi Pencegahan dan pengamanan Hutan	375.000	700.000	710.000	Hektar	

**Tabel 17. Prognosis Kinerja Tahun 2019 GAKKUM KLHK**

\* Sesuai Prognosis Awal tercantum di Rencana Kerja 2019 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## C. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2015 s.d 2018

### a. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk menjalankan kegiatannya Direktorat Jenderal PHLHK pendanaannya bersumber dari anggaran Negara (APBN) dalam bentuk DIPA yang didalamnya termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan oleh Ditjen PHLHK didukung oleh anggaran sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

	Tahun	Jumlah	%
2016	Anggaran	Rp. 3.631.480.000,-	93,46
	Realisasi	Rp. 3.394.303.039	
2017	Anggaran	Rp. 22.317.727.000,-	96,20
	Realisasi	Rp. 21.469.101.608,-	
2018	Anggaran	Rp. 41.409.921.000,-	93,11
	Realisasi	Rp. <b>38.557.390.169,-</b>	



Tabel 18. Prognosis Serapan Anggaran 2015 s.d 2018

## D. PROGNOSES SERAPAN ANGGARAN 2019

Tahun		Jumlah	%
2019	Anggaran	Rp. 53.452.923.000,-	99,41
	Realisasi	Rp. 53.139.984.881,-	

Tabel 19. Prognosis Serapan Anggaran 2019 Ditjen GAKKUM KLHK

## E. CAPAIAN KINERJA OUTPUT SEJAK 2015 PER KEGIATAN

## KEGIATAN : PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

## 1. HASIL PENANGANAN PENGADUAN

NO	SEKTOR	2016	2017	2018
1	Lingkungan Hidup	9	8	10
2	Kehutanan	11	30	28
3	LHK	4	7	1
4	Non LHK			
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	<b>45</b>	<b>38</b>

Tabel 20. Hasil Penanganan Pengaduan 2015 s.d 2018

## 2. HASIL PENGAWASAN IZIN

NO	SEKTOR INDUSTRI	2016	2017	2018
1	Industri, Prasarana dan Jasa	10	12	17
2	Kehutanan			
3	SDA	18	21	24
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>33</b>	<b>41</b>

Tabel 21. Hasil Pengawasan Izin 2015 s.d 2018

**KEGIATAN : PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK****3. JUMLAH HASIL PENYIDIKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK**

NO	TIPOLOGI	2016	2017	2018
1	Lingkungan	0	3	1
2	Kehutanan	17	37	47
3	SDA (Migas dan Tambang)	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>67</b>	<b>49</b>

Tabel 22. Jumlah Hasil Penegakan Hukum Pidana LHK s.d P21

**KEGIATAN : PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN****4. JUMLAH OPERASI PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN**

NO	JENIS OPERASI	2016		2017		2018	
		Q	HASIL	Q	HASIL	Q	HASIL
1	Operasi Pengamanan Hutan	11	6 Lokasi	46	931.684 Ha	98	1.337.266 Ha
2	Operasi Peredaran TSL	5	6 Lokasi	24	16 Ekor Satwa	71	84 ekor Satwa
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>		<b>293</b>		<b>465</b>	

Tabel 23. Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan

**PROGNOSIS KINERJA OUTPUT TAHUN 2019 PER KEGIATAN**

NO	CAPAIAN	TARGET 2019	PROGNOSIS RENJA 2019
1	Penanganan Pengaduan	110 Pengaduan	110 Pengaduan
2	Pengawasan Izin	60 Pengawasan Izin	60 Pengawasan Izin
3	Penyelesaian Kasus Pidana	22 P21	30 P21
4	Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	375.000 Hektar	700.000 Hektar

Tabel 24. Prognosis Kinerja Output GAKKUM KLHK per Kegiatan TA 2019



# BAB III

## RENCANA KERJA TAHUN 2020

### A. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Rencana kerja pemerintah 2020 dan pagu indikatif tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMN 2020-2024. Pagu indikatif 2020 menjadi dasar penyusunan rancangan kerja K/L. Sehubungan dengan telah terbitnya surat bersama (SB) Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri keuangan perihal pagu indikatif belanja K/L tahun 2020 serta dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rancangan kerja K/L tahun 2020, perlu dilaksanakan penyesuaian dan penyeselarasan antara rancangan kerja K/L dengan rancangan awal RKP pagu indikatif.

Eselon I lingkup kementerian LHK memutakhirkan rancangan rencana kerja eselon I sesuai hasil pertemuan tiga pihak lalu dilanjutkan dengan proses *approval* oleh Bappenas dan DJA. Eselon I lingkup kementerian LHK harus memperhatikan beberapa hal dalam pemutakhiran rancangan rencana eselon I, yaitu penajaman nomenklatur *output* dan komponen. Keluaran (*output*) kegiatan adalah **barang/jasa yang dihasilkan** oleh kuasa pengguna anggaran level Eselon 2/ satker yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan **aktivitas yang dilakukan** oleh unit kerja Eselon I untuk menunjang pencapaian keluaran (*output*) kegiatan. Penajaman lokus untuk memperhatikan hasil Rakortek dan Musrenbang.

**B. PRIORITAS NASIONAL 2020**

Prioritas nasional lingkup program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020

<b>Prioritas Nasional 4 :</b>	<b>Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan</b>
<b>Program Prioritas</b>	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
<b>Kegiatan prioritas</b>	Penguatan kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
<b>Program K/L</b>	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		
<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
<b>Pencegahan dan Pengamanan Hutan</b>	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang Kehutanan	325.000	Hektar
<b>Penanganan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi</b>	Pengaduan Pegawai dan Sanksi Administrasi yang ditangani	115	Perusahaan



Proyek Prioritas	Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan		
Kegiatan	Output	Target	Satuan
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	25	Kasus

Tabel 25. Prioritas Nasional Lingkup Program Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi TA 2020

### C. NON PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020

Non Prioritas Nasional adalah Output kegiatan lingkup program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi yang tidak termasuk di dalam Prioritas Nasional di tahun 2020

Program K/L	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Kegiatan K/L	Prioritas Bidang	Target	Satuan
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Operasi Perderan Hasil Hutan Illegal	19	Operasi
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	4	Orang
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM LHK	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan
	Layanan Perkantoran	1	Layanan

Tabel 26. Non Prioritas Nasional Lingkup Program Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi



Prioritas bidang di atas merupakan daftar kegiatan Lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang terpisah dari prioritas nasional RKP Tahun 2020, yang merupakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan terlaksana di Tahun 2020.

## D. SINKRONISASI RENCANA KERJA 2020

### 1. PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Hukum lingkungan (*enviromental law*) adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia (masyarakat) terhadap lingkungan, dengan tujuan untuk memelihara, mengendalikan, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan permasalahan yang cukup pelik dan sulit untuk diselesaikan apabila tidak ada upaya dan kebijakan yang dilakukan baik oleh usaha dan/atau kegiatan maupun oleh pemerintah. Pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan seperti pencemaran air, pencemaran udara dan terkontaminasinya tanah oleh limbah. Sebagai salah satu contoh, Tahun 2015 yang lalu kebakaran hutan yang sangat hebat telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sangat parah, 11 (sebelas) orang meninggal karena dampak asap kebakaran hutan, ribuan masyarakat terkena penyakit ISPA, dan sebagainya. Kejahatan lingkungan yang semakin beragam terus meningkat seperti perambahan kawasan hutan, pertambangan ilegal, kebakaran hutan, ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal serta pencemaran lingkungan.

Kejahatan lingkungan ini merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat luar biasa, bahkan melebihi kejahatan korupsi, sebagai ilustrasi World Bank menyatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 di



Indonesia telah menyebabkan kerugian negara sebesar 226 triliun rupiah, kerugian akibat perdagangan ilegal satwa sebesar Rp 9 triliun/tahun (WCS,2016) serta banjir dan tanah longsor pada tahun 2014 juga telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 30 T (BNPB). Untuk itu pengawasan izin merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kejadian – kejadian kebakaran hutan, pelanggaran – pelanggaran kegiatan dalam kawasan gambut, kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang tidak bertanggung jawab, kegiatan reklamasi harus segera dilakukan upaya penegakan hukum melalui pendekatan sistem multidoor. Sistem multidoor dimana dalam satu kasus dapat diterapkan penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Dismaping itu Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan izi apabila pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan keresahan masyarakat.

Jumlah perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkat setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2016 kurang lebih 1200 izin lingkungan hidup telah diterbitkan oleh Menteri LHK, belum lagi izin kehutanan seperti izin pinjam pakai, dan izin pemanfaatan hasil hutan yang diterbitkan.


Tahun 2016, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi baru dapat melakukan pengawasan izin sebanyak kurang 290 izin baik secara langsung maupun tidak langsung. Guna menciptakan peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pengawasan izin, diperlukan suatu pedoman tata cara untuk melakukan pengawasan perizinan yang meliputi pengawasan izin lingkungan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan





terutama pada usaha/kegiatan pengelolaan lahan gambut. Pedoman ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keakurasian pengawasan dan lingkup pengawasan secara detail dan menyeluruh yang dimulai dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, peraturan pengendalian ekosistem gambut dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Meningkatnya jumlah perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya juga diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia fungsional PPLH. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan perizinan lingkungan hidup kurang lebih 1200 perizinan lingkungan. Sedangkan jumlah PPLH yang dimiliki KLHK sebanyak 34 orang fungsional PPLH. Permasalahan selanjutnya adalah kualitas PPLH yang disebabkan latar pendidikan PPLH yang tidak selalu berkaitan dengan industri yang menjadi obyek pengawasan lingkungan hidup




Gambar 7 : Logic Model Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi TA. 2020



## 2. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1), bahwa dalam hal terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup (SLH). Pemerintah berupaya menegakkan hukum lingkungan hidup untuk mencapai suatu kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan apabila upaya penyelesaian SLH di luar pengadilan tidak berhasil dilaksanakan.

Adapun indikator penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan dilakukan melalui: Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran gugatan perdata LH dan melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan melalui: Persiapan dan pelaksanaan verifikasi serta klarifikasi; penghitungan kerugian LH/Masyarakat oleh Ahli; Negosiasi/Fasilitasi/Kesepakatan penyusunan gugatan dan Pendaftaran gugatan. Pelaksanaan Persidangan dan Upaya Hukum, PSLH melalui pengadilan melalui: pelaksanaan persidangan, Upaya Hukum/banding/kasasi/PK, pelaksanaan putusan/eksekusi;



Gambar 8 : Logic Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup TA. 2020



### 3. PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dengan berbagai fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang.

Hutan Indonesia merupakan contoh hutan tropis yang paling lengkap, beragam, dan bernilai di dunia. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat untuk berbagai flora dan fauna, namun juga memainkan peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kehidupan masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan dan pelayanan jasa lingkungan. Namun hutan Indonesia telah dieksploitasi tanpa mempertahankan aspek pelestariannya.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang membagi dan menetapkan kawasan berdasarkan peruntukannya, serta pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Meskipun telah dilakukan perlindungan dan penetapan kawasan berdasarkan peruntukan serta penetapan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar sebagai jenis yang dilindungi, akan tetapi ternyata pemanfaatan sumber daya alam masih banyak dilakukan dengan cara-cara illegal.

Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan masih terjadi dari tahun ke tahun. Intensitas gangguan keamanan hutan baik yang berada di hutan konservasi, hutan produksi, maupun hutan lindung menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Illegal logging, perambahan hutan dan



penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural, pembakaran hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal, penambangan tanpa ijin (seperti peti, timah hitam, dan sebagainya) merupakan gangguan yang banyak terjadi hampir di seluruh kawasan hutan Indonesia dan sangat mengancam keutuhan kawasan hutan. Tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, bahwa Luas Kawasan Hutan dan Perairan saat ini seluas 125,92 Juta Hektar yang terdiri dari :

Fungsi Hutan	2011 (juta Ha)	2018 (juta Ha)	Perubahan (juta Ha)
Kawasan Konservasi	26,82	27,43	0,61
Hutan Lindung	28,86	29,66	0,80
Hutan Produksi Terbatas	24,46	26,79	2,33
Hutan Produksi Tetap	32,60	29,22	-3,38
Hutan produksi yang dapat Dikonversi	17,94	12,82	-5,12
<b>Jumlah</b>	<b>130,68</b>	<b>125,92</b>	<b>-4,76</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Desember 2018

Tabel 27. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2018.

#### Luas Kawasan Hutan Pada wilayah Kerja Balai GAKKUM Wilayah Sulawesi

No	Fungsi Kawasan	Luas Kawasan (Ha)
1	Hutan konservasi	4.353.652
2	Hutan Lindung	4.408.681
3	Hutan Produksi	1.153.524
4	Hutan Produksi Terbatas	3.143.395
<b>Jumlah</b>		<b>13.512.845</b>


Sumber : website BPS (bps.go.id) Update tahun 2015

Tabel 28. Luas Kawasan Hutan pada Wilayah Kerja Gakkum LHK Wil. Sulawesi



Gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan dilatarbelakangi kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun tingkat kesadaran tentang konservasi dari masyarakat yang masih rendah. Salah satu gangguan keamanan hutan yang membawa dampak signifikan yaitu adanya perambahan kawasan hutan.

Selain membawa dampak terhadap kerusakan ekosistem dan menurunnya keanekaragaman hayati, perambahan hutan berdampak terhadap pengakuan kepemilikan kawasan hutan oleh para perambah. Dari kegiatan perambahan akan muncul rangkaian aktifitas gangguan hutan yang lain seperti *illegal*



Gambar 9 : Logic Model Pencegahan dan Pengamanan Hutan TA. 2020



#### 4. PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya wilayah hutan, dan terancamnya keanekaragaman hayati yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang tidak tersentuh hukum, selain mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia, juga mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Selain kasus impor limbah plastik, kasus pembakaran hutan dan lahan yang berulang dari tahun ke tahun membutuhkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, karena penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini belum juga menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Semakin kompleksnya tindak kejahatan LHK menimbulkan persoalan tersendiri dalam penyelesaiannya, terutama dalam memperoleh alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Perlindungan yang diberikan oleh calon tersangka atau tersangka tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengajuan gugatan praperadilan juga menjadi hambatan penyelesaian kasus.

Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada waktu penyelesaian dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dan berkesinambungan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.


<i>Jabatan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Struktural</i>	4
<i>Non Struktural</i>	38
<i>Total</i>	42

Tabel 29. Jumlah PPNS Struktural dan Non Struktural Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi





Di tahun 2019, sudah dilaksanakan pembentukan PPNS sebanyak 30 orang dan tersedianya anggaran yang memadai sangat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum sampai ke tingkat tapak. Penambahan jumlah penyidik dan peningkatan kapasitas penyidik mutlak diperlukan.



Gambar 10 : Logic Model Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2020



## 5. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN GAKKUM KLHK


Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui pengembangan program dan evaluasi; pengembangan kehumasan; pengembangan kerjasama luar negeri; pengembangan hukum dan kerjasama teknis; pembinaan kepegawaian dan organisasi tata laksana; pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan; serta pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan program dan evaluasi dilakukan melalui penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, statistik, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan manajemen informasi dan kehumasan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dilakukan melalui penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan umum dilakukan melalui penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan hukum dan kerja sama teknik dilakukan melalui penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, bantuan hukum, dan penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

**Perencanaan.** Setelah DIPA BA 029 terbit di akhir tahun 2019, Setditjen PHLHK melakukan pembahasan awal rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2020. Di awal tahun 2020, Setditjen PHLHK melakukan perencanaan lebih detil dan mendalam atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020, serta dapat menetapkan target kinerja triwulanan.



**Pelaksanaan.** Kegiatan dilaksanakan berdasarkan jadwal dan rencana yang telah disusun di awal tahun, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

**Pertanggungjawaban.** Setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pihak membuat laporan pertanggungjawaban baik dari segi administrasi maupun keuangan. Laporan pertanggungjawaban yang harus diselesaikan tiap akhir bulan yaitu: LPJ Bendahara, Laporan SAIBA bulanan dan laporan perkembangan pelaksanaan anggaran.



Gambar 11 : Logic Model Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya TA. 2020



## BAB IV

# PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2020 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2019, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2020.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal GAKKUM LHK. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2020.



# BAB V

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I :

#### PAGU ANGGARAN BALAI GAKKUM LHK WILAYAH SULAWESI

Sumber Dana	Jenis Belanja (x 1.000)			Jumlah Total (x 1.000)
	Operasional		Non Operasional	
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		
RM	15.859.263	26.561.711		50.474.920
PNBP		2.500.000		2.500.000
Total				52.974.920

#### RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN

No	Satker	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1	Sulawesi 401817	15.859.263	29.061.711	8.000.000	52.865.974

Tabel 30. Rincian pagu alokasi anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi



## LAMPIRAN II:

### Anggaran dan target satuan kerja Sulawesi

#### BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

PROG/KEG/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
Program Penegakan Hukum LHK		52.920.974
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen GAKKUM LHK		20.166.207
<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>1.100.000</b>
Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)		1.100.000
<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>19.066.207.000</b>
Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)		19.066.207.000
<b>Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan</b>	<b>325.000 Hektar</b>	<b>7.383.389</b>
Kawasan hutan yang diamankan		7.383.389
<b>Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal</b>	<b>19 operasi</b>	<b>12.169.628</b>
Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar		2.509.628
Penguatan fungsi pencegahan dan pengamanan hutan		9.660.000
<b>Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK</b>	<b>115 perusahaan</b>	<b>4.336.750</b>
Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang ditangani		4.336.750
<b>Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21</b>	<b>25 Kasus</b>	<b>8.250.000</b>
Kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani		8.250.000
<b>PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>4 orang</b>	<b>615.000</b>

Tabel 31 : Anggaran dan Target Satuan Kerja



## REKAPITULASI LOCUS PER OUTPUT PER KEGIATAN DI TOR SATKER 2020

OUTPUT	KEGIATAN	LOCUS
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK		
	Pengangan Pengaduann	Lokasi Kegiatan Penanganan Pengaduan Meliputi 6 Provinsi, 71 Kabupaten, 11 Kota Berdasarkan Pengaduan Yang Masuk Dan Ditangani
	Pengawasn Prizinan	Lokasi Kegiatan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Meliputi 6 Provinsi Dengan Taret 53 Perusahaan
LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN		
		Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara.
KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21		
		Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara.

Tabel 32. Matriks Rekapitulasi Locus Per Output Per Kegiatan



## PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

OUTPUT	PROVINSI	LOCUS
<b>PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
	SULUT	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon
	SULTRA	Kabupaten Bombana Kabupaten Buton Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe





		Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat Kabupaten Wakatobi Kota Bau-Bau Kota Kendari
--	--	--



	<b>SULSEL</b>	Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa Kabupaten Sinjai Kabupaten Bone Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Barru Kabupaten Soppeng Kabupaten Wajo Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makassar Kota Parepare Kota Palopo
--	---------------	---



	<b>SULTENG</b>	Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Poso Kabupaten Sigi Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Tolitoli Kota Palu
	<b>SULBAR</b>	Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Pasangkayu Kabupaten Polewali Mandar
	<b>GORONTALO</b>	Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo

TABEL 33. Matriks Locus Penanganan Pengaduan LHK



**USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK**

OUTPUT	RAWAN	PROVINSI
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KEGIATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK		
	Perizinan Sektor LPJ dan SDA	Sulawesi Tengah, Sulawesi barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara.

**Tabel 34. Matriks Locus Usaha Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



**LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN**

OUTPUT	PROVINSI	LOCUS
LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN		
	SULTRA	HP Konawe, HP Kolaka, TN Rawa Aopa, SM Buton Utara
	SULBAR	Mamuju
	SULSEL	TWA Malino, CA. Faruhmpenai
	SULTENG	Tahura Poboya
	SULUT	Bolaang Mongondow, TN Bogani Nani Wartabone
	GORONTALO	CA Tanjung Panjang, HP Pohuwato


**Tabel 35. Matriks Locus Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan**



### KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN S/D P-21

OUTPUT	RAWAN	PROVINSI
KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21		
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan
	RAWAN PERAMBAHAN	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
	RAWAN KASUS TUMBUHAN SATWA LIAR	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan
	RAWAN PEMBALAKAN	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

Tabel 36. Matriks Locus kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan s.d P-21



[Tidak ada Judul]

### SPACIAL PETA KEGIATAN

INFORMASI	
	Kerawanan Perusakan hutan/ perambahan
	Kerawanan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan Satwa Liar Ilegal
	Pengaduan yang masuk
	Pengawasan Penataan ijin/ Usaha Perusahaan
	Proses Penyidikan

Gambar 12 : Peta penyebaran kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi



No.	Lokasi	Ijin Daerah	Ijin KLHK	Jumlah Ijin
1.	Sulawesi Selatan	39	5	44
2.	Sulawesi Tenggara	13	2	15
3.	Sulawesi Tengah	11	10	21
4.	Sulawesi Barat	9	0	9
5.	Sulawesi Utara	23	4	27
6.	Gorontalo	3	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>98</b>	<b>21</b>	<b>199</b>

No.	Lokasi Perusahaan	IPJ	SDA	Jumlah Ijin
1.	Sulawesi Selatan	14	6	20
2.	Sulawesi Tenggara	0	6	6
3.	Sulawesi Tengah	3	6	9
4.	Sulawesi Barat	1	7	8
5.	Sulawesi Utara	10	7	17
6.	Gorontalo	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>

Gambar 13 : Peta penyebaran ijin yang diawasi